

PENGARUH PENERAPAN E-FILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI**Bayu Eko Broto¹, Zalikha², Hayanuddin Safri³, Mai Simahatie⁴**Universitas Labuhanbatu^{1,3,4}Universitas Islam Kebangsaan Indonesia²I N F O
A R T I K E L**Riwayat Artikel:**Received : May 10th, 2023Revised : May 25th, 2023Accepted : June 10th, 2023**Keywords***E-Filling, Taxpayer Compliance, Taxpayer Awareness***Kata Kunci***E-Filling, Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran ajib Pajak*

A B S T R A C T

This study aims to determine the effect of implementing e-filling on taxpayer compliance and taxpayer awareness as a moderating variable. This type of research is associative research. Data collection in this study was carried out through a survey approach with a type of quantitative descriptive research by distributing questionnaires to 100 respondents. Data collection techniques were carried out by interviews, questionnaires and documentation studies. The data analysis tool used in this study uses SPSS (Statistical Product Software Solution). The results of this study indicate that the application of e-filling (X) and to taxpayer compliance (Y) with the taxpayer awareness variable (Z) as a mediating variable is by means of $0.422 \times -0.488 = -0.2451 = -24.51$. From the results of the calculation above, we get a calculated t value of $2.118 > 2.002$ at a significant level of 5%. Based on the results of the study that taxpayer awareness is able to mediate the effect of implementing e-filling on taxpayer compliance.

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Penerapan E-Filling Terhadap kepatuhan wajib pajak dan Kesadaran Wajib pajak sebagai variabel moderasi. Jenis Penelitian Ini Adalah Penelitian Asosiatif. Pengumpulan Data Dalam Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan survey dengan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan menyebar kuesioner kepada 100 responden, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, kuesioner dan studi dokumentasi. Alat analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan SPSS (Statistical Product Software Solution). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan E-Filling (X) dan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dengan variabel kesadaran wajib pajak (Z) sebagai variabel mediasi yaitu dengan cara $0,422 \times -0,488 = -0,2451 = -24,51$. Dari hasil perhitungan di atas di dapatkan nilai t hitung sebesar $2,118 > 2.002$ pada taraf signifikan 5%. Berdasarkan hasil penelitian bahwasannya kesadaran wajib pajak mampu memediasi pengaruh Penerapan E-Filling terhadap kepatuhan wajib pajak.

I. PENDAHULUAN

Pajak jika kita lihat dari kewenangan pemungutannya terbagi dua, yakni pajak daerah serta pusat. Pajak pusat ialah pajak yang dikutip oleh pemerintahan pusat yang dipergunakan dalam pembiayaan rumah tangga pemerintah, sementara pajak daerah adalah pajak yang dikutip oleh Pemda dalam rangka pembiayaan atau belanja yang ada di daerah. Pajak daerah sangat berperan penting untuk peningkatan penerimaan setelah pajak pemerintah pusat. Pajak menjadi salah satu instrumen penting dalam perekonomian Negara karena merupakan sumber penerimaan negara paling besar dan fleksibel terhadap pendapatan negara. Oleh karena itu pemerintah mengupayakan agar penerimaan disektor perpajakan meningkat. Menurut Mardismo dalam (Susilawati and Budiarta 2013) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak di Negara ini yaitu Kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajibannya. Sama halnya seperti yang dikatakan oleh (Susmita and Supadmi 2016) kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai perilaku seorang wajib pajak dimana dalam menjalani semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya wajib pajak tetap berpatokan pada perundang-undangan yang berlaku. Sementara yang dikatakan oleh Direktur Eksekutif Center For Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo dalam (Pratama, Ratnawati, and Nasrizal 2019) bahwa kepatuhan wajib pajak formal masih cukup rendah, hal tersebut dilihat dari kepatuhan penyampain SPT, dilihat juga dari kepatuhan materiil yakni mengenai kebenaran isi SPT. Menurutnya ada beberapa hal yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak rendah. Seperti adanya anggapan jika penghasilan sudah terpotong pajak maka tak perlu melaporkan SPT kembali. Dan tingkat kepatuhan yang rendah tergambar dari tax coverage ratio (nisbah realisasi terhadap potensi) baru sebesar 72%. Nisbah penerimaan pajak terhadap PDB (tax ratio) masih rendah, berkisar 11%-12% naik 0,1% saja dalam rentang 2004-2014.

(Minarti, 2020) Salah satu unsur yang bisa ditekankan oleh aparat dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak adalah dengan cara mensosialisasikan peraturan pajak baik itu melalui penyuluhan, seruan moral baik dengan media billboard, baloho, maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat bisa diakses Wajib Pajak. Sehingga dengan adanya sosialisasi tersebut pengetahuan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya bertambah tinggi. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan perilaku patuh, karena bagaimana mungkin Wajib Pajak disuruh patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan, artinya bagaimana wajib pajak disuruh untuk menyerahkan SPT tepat waktu jika mereka tidak tahu kapan waktu jatuh tempo penyerahan SPT.

(Jayanti & Muhlizar, 2020) Namun demikian masih saja banyak wajib pajak yang enggan melakukan pembayaran pajak karena tidak menerima balasan secara langsung. Berbagai cara dilakukan untuk menghindari bayar pajak oleh Wajib Pajak diantaranya yaitu dengan tidak mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak (WP) walau sudah mempunyai penghasilan dan usahanya yang berhasil, orang atau badan cenderung berusaha bersembunyi dalam membayar pajaknya atau melunasi pajaknya. Kepatuhan wajib pajak (tax compliance) dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Bahkan, ketika surat teguran di layangkan masih ada wajib pajak yang tidak membayar pajaknya dan hal ini dapat di lihat ketika target pendapatan dari surat teguran tersebut tidak sama dengan realisasinya. Isu kepatuhan menjadi agenda penting di negara-negara maju, apalagi dinegara-negara berkembang karena kepatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya penghindaran pajak, seperti tax evasion dan tax avoidance, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas Negara.

Menurut Novel dalam (Bustami 2017) kesadaran wajib pajak adalah keadaan mengetahui sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana seseorang mengetahui atau mengerti suatu perihal. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar. Menurut (Rahman 2010) didalam buku Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan adalah besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak, serta waktu yang terpakai oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, mulai dari waktu membaca formulir SPT dan buku petunjuknya, waktu untuk konsultasi dengan akuntan atau konsultan pajak untuk mengisi SPT, serta waktu terpakai untuk pulang pergi ke kantor pajak.

Beberapa tahun belakangan ini, Kepatuhan wajib pajak sedikit demi sedikit mengalami perubahan. Meskipun perubahan tersebut hasilnya belum memuaskan tetapi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak menyerah dan tetap berusaha melakukan perubahan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya adalah penerapan sistem e-filing.

Dalam hal meningkatkan kepatuhan wajib pajak Dirjen pajak mengeluarkan sistem untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan kewajiban melaporkan SPT tahunan yaitu sistem e-filing. E-filing merupakan suatu sistem elektronik yang digunakan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan memanfaatkan sistem online dan real time serta melalui sebuah penyedia jasa aplikasi yang sudah bekerja sama dengan Direktorat Jendral Pajak. Dengan adanya sistem ini, para wajib pajak akan lebih mudah menunaikan kewajibannya tanpa harus mengantri di Kantor-kantor Pelayanan Pajak sehingga dirasa lebih efektif dan efisien. Namun, dalam praktiknya sistem ini bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan. Karena kurangnya pengetahuan dan wawasan terkait dengan penerapan sistem tersebut. Pengetahuan dan pemahaman yang kurang tentang sistem e-filing mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan pajak. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin meneliti dengan judul “Pengaruh Sanksi Pajak Dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel moderasi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantauprapat.

II. METODE

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Konsep penelitian ini secara umum menggunakan metode penelitian deskriptif pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2016:8), penelitian deskriptif kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti populasi atau sample tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan sample menggunakan metode Accidental sampling yaitu teknik pengambilan sample dapat dilakukan kepada siapa saja yang secara kebetulan ditemui dan cocok untuk dijadikan sample, maka orang tersebut dapat digunakan dengan sebagai sample. Pengumpulan data secara umum menggunakan data primer yang diperoleh melalui google form. Analisis data dilakukan dengan Analisis Regresi Linier Berganda, dan pengujian Hipotesis dengan menggunakan alat bantu software SPSS 20.

Tenik Analisis Data

Uji Instrumen Penelitian

Uji Validitas

Validitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana instrument pengukur mampu mengukur apa yang akan diukur. Suatu instrument adalah tepat untuk digunakan sebagai ukuran suatu konsep apabila memiliki tingkat validitas yang tinggi, dan sebaliknya

apabila validitas rendah mencerminkan bahwa instrument kurang tepat untuk diterapkan. Uji validitas yang dilakukan adalah dengan mengkorelasikan instrument yang di desain terhadap data empiris yang terjadi dilapangan. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan antara nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of freedom (df) = $n - 2$, dalam hal ini n adalah jumlah sampel dan $\alpha = 0,05$. Jika r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} dan nilainya positif, maka dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk melihat apakah alat ukur yang digunakan menunjukkan konsistensi di dalam mengukur gejala yang sama. Pernyataan yang telah dinyatakan valid dalam uji validitas, maka akan ditentukan reliabilitasnya. Standar yang digunakan dalam menentukan reliabel atau tidak reliabelnya sebuah instrumen penelitian. Yaitu dengan melihat perbandingan antara nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} pada taraf kepercayaan 95% (signifikansi 5%). Metode uji reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengukuran dengan menggunakan teknik Alpha Cronbach. Jika nilai alpha dalam kuesioner tersebut lebih dari 0,60 maka kuesioner dikatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal Ghozali dalam (Ayuwardani 2018). Dengan demikian penelitian ini memerlukan uji one sample kolmogorov-smirnov dengan menentukan tingkat signifikansi 0,05. Maka faktanya dapat menyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 0,05.

Uji Multikolinearitas


Menurut Ghozali dalam (Ayuwardani 2018) uji multikolinearitas digunakan untuk melihat dan mengetahui apakah antar variabel independen terdapat korelasi didalam model regresi. Didalam sebuah penelitian yang baik seharusnya tidak boleh terdapat multikolinearitas. Untuk dapat mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dapat diuji dengan melihat nilai tolerance dan varian factor (VIF), jika nilai $VIF \leq 0,10$ dan nilai $VIF \geq 10$ maka didalam penelitian ini terdapat multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Ghozali dalam (Ayuwardani 2018) menyatakan bahwa uji heteroskedastisitas digunakan untuk dapat menguji dan melihat apakah dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain terdapat perbedaan varian residual. Untuk melihat ada atau tidaknya heteroskedastisitas ini dapat dilakukan pengamatan dengan memperhatikan bentuk gelombang, melebar dan menyempit, jika hal tersebut terjadi maka dalam penelitian terdapat heteroskedastisitas dan begitu pula sebaliknya.

Analisis Jalur (Path Analysis)

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis jalur (path analysis). Menurut Riduwan & Kuncoro dalam (Sari 2018) model path analysis digunakan untuk menganalisis pola hubungan antar variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel bebas terhadap variabel terikat. Path Analysis yang digunakan pada penelitian ini adalah model analisis regresi dengan model mediasi (Variabel Intervening). Dimana penelitian ini akan menganalisis pengaruh langsung antara X dengan Y, ataupun pengaruh X terhadap Y melalui Z, yang dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1 Diagram Jalur Path Analysis

Sumber: Diolah oleh peneliti (2023)

Keterangan:

β_{yx} : Beta pengaruh langsung Penerapan E-Filing (X) terhadap Kepatuhan wajib pajak (Y)

β_{yz} : Beta pengaruh langsung kesadaran wajib pajak (Z) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

β_{zx} : Beta pengaruh langsung Penerapan E-Filing (X) terhadap kesadaran wajib pajak (Z)

e_1 : Jumlah variabel varian kesadaran wajib pajak yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel Penerapan E-Filing

e_2 : Jumlah variabel varian kepatuhan wajib pajak yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel kesadaran wajib pajak

Berdasarkan diagram jalur pada gambar 3.2 dijelaskan bahwa X mempunyai hubungan langsung dengan Y tetapi X juga mempunyai hubungan tidak langsung dengan Y yaitu melalui Z baru ke Y. Total pengaruh X ke Y dapat ditulis sebagai berikut:

Total Pengaruh X ke Y = $\beta_{yx} + (\beta_{zx} \times \beta_{yz})$

Untuk menganalisis hubungan setiap variabel diperlukan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Z = \beta_{zx} + e_1$$

$$Y = \beta_{yx} + \beta_{yz} + e_2$$

Dimana persamaan 1 akan memberi nilai β_{zx} (Pengaruh Penerapan E-Filing terhadap kesadaran wajib pajak). Persamaan 2 akan memberikan nilai β_{yz} (Pengaruh Penerapan E-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak) dan nilai β_{yz} (Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak).

Uji Sobel (Sobel Test)

Uji sobel test digunakan untuk mengetahui apakah hubungan yang melalui variabel mediasi (Z) secara signifikan mampu menjadi mediator dalam hubungan variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Uji sobel pada penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh tidak langsung Penerapan E-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak. Sobel test menggunakan rumus sebagai berikut:

$$t = ab / \sqrt{((b^2 \text{ [SE] } _a^2) + (a^2 \text{ [SE] } _b^2))}$$

Keterangan:

a : Koefisien regresi variabel independen terhadap variabel mediasi

b : Koefisien regresi variabel mediasi terhadap variabel dependen

$\text{[SE] } _a^2$: Standart error of estimation dari pengaruh variabel independen terhadap variabel mediasi

$\text{[SE] } _b^2$: Standart error of estimation dari pengaruh variabel mediasi terhadap variabel dependen

Apabila hasil thitung > ttabel dan signifikansi $t \leq 0,05$ maka hipotesis nol (H_0) akan ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Tetapi apabila thitung < ttabel dan signifikansi $t > 0,05$ maka hipotesis nol (H_0) akan diterima dan hipotesis alternative (H_a) ditolak.


III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal Situmorang (2014). Untuk melihat apakah data berdistribusi normal penulis menganalisis grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal dan juga menganalisis

probabilitas plot yang membentuk plot antara nilai-nilai teoritis (sumbu x) dengan nilai-nilai yang didapat dari sampel (sumbu y). Pada grafik histogram, dikatakan bahwa variabel berdistribusi normal pada grafik histogram yang berbentuk lonceng apabila distribusi data tersebut tidak menceng ke kiri atau menceng ke kanan. Hasil pengujian dapat dilihat pada grafik berikut:




Gambar 2 Histogram Pada Uji Normalitas

Sumber: Hasil Penelitian SPSS (2023)

Gambar 1 dapat dilihat bahwa residual data berdistribusi normal, hal tersebut ditunjukkan oleh distribusi data yang berbentuk lonceng dan tidak menceng ke kiri atau ke kanan.

Hasil Uji Heterokedastisitas



Gambar 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Hasil Penelitian SPSS (2023)

Dengan analisis grafik, suatu model regresi dianggap tidak terjadi heteroskedastisitas jika titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas serta tersebar di atas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Maka pada gambar menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak maka tidak terjadi heteroskedastisitas

Hasil Uji Multikolinieritas

Tabel 1 Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Penerapan E-Filling	.555	3.721

Sumber : Data di olah SPSS, 2023

Dari tabel diatas memperlihatkan bahwa nilai VIF penerapan E-Filling (X1) sebesar $3.721 < 10$ maka tidak terjadi Multikolinieritas. Dari nilai Tolerance VIF penerapan E-Filling (X1) sebesar $0,555 > 0,1$ maka tidak terjadi multikolinieritas

Uji Hipotesis**Uji Koefisien Jalur (Path Analysis) Model 1**

Penelitian ini dilakukan untuk mengukur seberapa besar pengaruh antara dua variabel, yaitu variabel independen Penerapan E-Filling (X) variabel intervening kesadaran wajib pajak (Z).

Uji Koefisien Jalur Persamaan

Tabel 2 Koefisien Jalur

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14.678	8.440		1.888	.089
	Penerapan <i>E-Filling</i>	.555	.108	.444	3.721	.040

Sumber: Olah Data Menggunakan SPSS 23 (diolah peneliti) 2023

Melalui tabel di atas dapat diketahui nilai koefisien jalur Penerapan E-Filling terhadap kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari nilai Standardized Coefficients Beta yaitu sebesar 0,444.

Tabel 3 Koefisien Determinasi Jalur I

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.451 ^a	.53,2	.184	9.65928

Sumber: Olah Data, 2023

Sedangkan besarnya pengaruh yaitu nilai R square (R²) yang terdapat pada tabel di atas adalah sebesar 0,532 atau 53,2%, hal ini menunjukkan bahwa kontribusi atau sumbangan pengaruh Penerapan E-Filling (X) terhadap kesadaran wajib pajak (Z) adalah sebesar 53,2% sementara sisanya 46,8% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak diteliti di dalam penelitian ini.

Uji Koefisien Jalur Persamaan II

Tabel 4 Koefisien Jalur II

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	25.799	2.257		11.433	.000
	Penerapan <i>E-Filling</i>	-.066	.031	-.215	-2.118	.000
	Kesadaran wajib pajak	-.144	.040	-.434	-3.607	.003

Sumber: Olah Data, 2023

Melalui tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai koefisien jalur Penerapan E-Filling terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari nilai Standardized Coefficients Beta yaitu sebesar -0,215 dan koefisien jalur kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu sebesar -0,434. Hasil tersebut menjelaskan bahwa semakin bagus (meningkat Penerapan E-Filling dan kesadaran wajib pajak, maka akan menurunkan kepatuhan wajib pajak.

Tabel 5 Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	190.468	2	95.234	15.307	.000 ^a
Residual	255.078	99	6.221		
Total	445.545	101			

Sumber: Olah Data 2023

Berdasarkan hasil uji simultan dengan Ftabel sebesar 3,226 diperoleh nilai Fhitung sebesar 15.307 dan nilai Prob (F-Statistic) sebesar 0,000. Karena nilai Fhitung > Ftabel (15.307 > 3,226) dan nilai signifikansi < tingkat signifikan (0,000 < 0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan E-Filling (X) dan kesadaran wajib pajak (Z) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Pembahasan

(H1) Pengaruh Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari perhitungan analisis jalur untuk variabel Penerapan E-Filling, diperoleh nilai thitung sebesar -2.118 dengan signifikansi sebesar 0,040. Karena thitung < ttabel (-2.005 < -2,020) dan nilai signifikansi < tingkat signifikan (0,000 < 0,05). Maka kesimpulannya adalah Penerapan E-Filling berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan arah hubungan negatif pada tingkat signifikan 0,05 (5%) atau dengan kata lain, variabel customer satisfaction berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada taraf keyakinan 95%.

(H2) Pengaruh Penerapan E-Filling Terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Dari perhitungan analisis jalur untuk variabel Penerapan E-Filling, diperoleh nilai thitung sebesar 3.607 dengan nilai signifikansi sebesar 0,002. Karena thitung > ttabel (3.275 > 2,018) dan nilai signifikansi < tingkat signifikan (0,000 < 0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan E-Filling berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran wajib pajak dengan arah hubungan positif pada tingkat signifikan 0,05 (5%) atau dengan kata lain, variabel Penerapan E-Filling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak pada taraf keyakinan 95%.

(H3) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari perhitungan analisis jalur untuk variabel kesadaran wajib pajak, diperoleh nilai thitung sebesar -3.607 dengan signifikansi sebesar 0,001. Karena thitung < ttabel (-3.607 < -2.020) dan nilai signifikansi < tingkat signifikan (0,003 < 0,05) H3 diterima. Maka kesimpulannya adalah kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan arah hubungan negatif pada tingkat signifikan 0,05 (5%) atau dengan kata lain, variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada taraf keyakinan 95%.

(H4) Pengaruh Penerapan E-Filling (X) Dan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Dengan Variabel Kesadaran Wajib Pajak (Z) Sebagai Variabel Mediasi.

Berdasarkan analisis pada dua sub struktur di atas, maka dapat dihitung nilai koefisien jalur pengaruh Penerapan E-Filling (X) dan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dengan variabel kesadaran wajib pajak (Z) sebagai variabel mediasi yaitu dengan cara $0,422 \times -0,488 = -0,2451 = -24,51$. Sementara untuk membuktikan signifikan atau tidak pengaruh tidak langsung maka dapat dihitung rumus sebagai berikut:

Dimana:

a : koefisien regresi variabel x terhadap variabel z

b : koefisien regresi variabel z terhadap variabel y
SEa : standard error of estimation dari pengaruh variabel x terhadap variabel z
SEb : standard error of estimation dari pengaruh variabel z terhadap variabel y
Telah didapat
a = 0,355
b = -0,144
SEa = 0,108
SEb = 0,040

Dari hasil perhitungan di atas di dapatkan nilai t hitung sebesar $2,427 > 1,96$ pada taraf signifikan 5%. Ini artinya bahwa kesadaran wajib pajak mampu memediasi pengaruh Penerapan E-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak.

IV. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan E-Filing (X) dan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dengan variabel kesadaran wajib pajak (Z) sebagai variabel mediasi yaitu dengan cara $0,451 \times -0,478 = -0,2156 = -21,56$. Dari hasil perhitungan di atas di dapatkan nilai t hitung sebesar $2,427 > 1,96$ pada taraf signifikan 5%. Berdasarkan hasil penelitian bahwasannya kesadaran wajib pajak mampu memediasi pengaruh Penerapan E-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak

REFERENSI

- Ayuwardani. 2018. "Pengaruh Informasi Keuangan Dan Non Keuangan Terhadap Underpricing Harga Saham Pada Perusahaan Yang Melakukan Initial Public Offering (Studi Empiris Perusahaan Go Public Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015) The." *Nominal Vii*(1): 1–16.
- Bustami, Anna. 2017. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Di Nagari Sabu Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar."
- Pratama, Rilian, Vince Ratnawati, And Nasrizal Nasrizal. 2019. "Pengaruh Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasi, Kompetensi Dan Kecerdasan Emosional Terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak Dengan Konflik Peran Sebagai Variabel Moderasi." *Pekbis (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis)* 12(2).
- Rahman, Abdul. 2010. "Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan." *Pelaku Bisnis dan Perusahaan, Nuansa, Bandung*.
- Sari, Yuni Puspita. 2018. "Pengaruh Perceived Quality Dan Country Of Origin Effect Terhadap Niat Beli Xiaomi Smartphone." *BISMA (Bisnis dan Manajemen)* 8(1): 50–63.
- Susilawati, Ketut Evi, and Ketut Budiarta. 2013. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 4(2): 345–57.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Susmita, Putu Rara, and Ni Luh Supadmi. 2016. "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak." *E-Jurnal Akuntansi* 14(2): 1239–69.

